HA HA	MORI

SERAH TERIMA PASIEN COVID-19 DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19

HAMORI	DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19				
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	No. Dokumen DIR.01.0.01.020	No. Revisi 00	Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Di	etapkan rektur Radhianto, MPH		
Pengertian	- COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi				
	antara lain gejala gangguan sesak napas. Serah terima pasien adalah s Darurat menyerahkan tanggu	sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Serah terima pasien adalah suatu kegiatan dimana perawat Instalasi Gawat Darurat menyerahkan tanggung jawab perawatan pasien COVID-19 kepada perawat Unit Rawat Inap Isolasi COVID-19.			
Гијиап	·				
	Mencegah penyebaran penyakit di dalam rumah sakit. Memastikan penggunaan alat pelindung diri digunakan sesuai pedoman.				
Kebijakan	075/DIR/VII/2023 Tentang Pa - Berdasarkan Peraturan Din	rektur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- anduan Transfer Pasien di Rumah Sakit Hamori. rektur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- anduan Skrining Pasien di Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	spesialis paru dan/atau dokt serta memutuskan bahwa perawat atau dokter jaga Ins	pasien ke DPJP kasus COVID-19 yaitu dokter er spesialis lain sesuai dengan kondisi pasien pasien COVID-19 memerlukan rawat inap, stalasi Gawat Darurat menyampaikan kepada ii pasien serta rencana perawatan dan kan kepada pasien.			



SERAH TERIMA PASIEN COVID-19 DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19

 No. Dokumen
 No. Revisi
 Halaman

 DIR.01.0.01.020
 00
 2 / 3

- Dokter/Perawat melakukan informed concent/persetujuan medis kepada pasien/keluarga pasien, setelah keluarga menyatakan setuju pasien dirawat, perawat Instalasi Gawat Darurat mempersilakan keluarga untuk mendaftar ke bagian admisi.
- Perawat menyiapkan pasien untuk diantar ke unit rawat inap isolasi COVID-19.
- Perawat IGD menyiapkan berkas rekam medis pasien seperti formulir gawat darurat, formulir pengkajian gawat darurat, formulir pengantar rawat inap, resep jika ada dan formulir permintaan pemeriksaan penunjang.
- 5. Perawat IGD menempelkan label identitas pada gelang pasien, dan memasangkan ke pergelangan tangan pasien sebelum pasien diantar ke ruang rawat inap (label identitas bertuliskan: *barcode*, nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, tanggal lahir pasien dan usia pasien).
- 6. Perawat memasang oksigen dan infus sesuai permintaan dari dokter jaga IGD atau dokter konsulen.
- 7. Perawat mengambil sampel darah dengan jumlah yang cukup untuk pemeriksaan wajib sesuai *Clinical Pathway* (CP) dan kemungkinan pemeriksaan yang akan ditambahkan oleh dokter spesialis yang dikonsulkan.
- Sebelum diantar ke ruangan, bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang radiologi maka pemeriksaan akan dilakukan dengan rontgen mobile di ruang rawat inap isolasi.
- Perawat IGD menghubungi perawat unit rawat inap isolasi COVID-19sesuai dengan kelas yang telah dipilih pasien dan keluarga untuk menanyakan apakah kamar telah siap dan pasien dapat diantar ke ruang perawatan.
- 10. Setelah ruangan siap, perawat IGD mengantar pasien ke ruang perawatan dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kondisi pasien serta alat-alat yang diperlukan pasien misalnya oksigen. Perawat

TERKENDALI



SERAH TERIMA PASIEN COVID-19

I HAMORI		DARI IGD KE UNIT RAWAT INAP ISOLASI COVID-19		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.020	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3	
	menggunakan alat pelindung diri yang memadai sesuai dengan pedoman COVID-19. 11. Perawat mengantar pasien menuju ruang rawat inap isolasi COVID-19			
	melalui lift khusus pasien COVID-19 menggunakan lift tahan api. 12. Setelah pasien tiba di ruang perawatan, pasien ditempatkan di kamar yang telah disiapkan.			
	13. Perawat IGD melakukan serah terima pasien dan menyerahkan berkas rekam medis pasien ke perawat unit rawat inap isolasi COVID-19.14. Perawat unit rawat inap isolasi COVID-19menginformasikan kepada dokter			
	jaga ruangan dan DPJP. 15. Bagi pasien yang berusia > 35 tahun wajib dilakukan EKG oleh perawat dan pasien yang berusia 25-34 tahun dengan indikasi tertentu.			
Unit Terkait	 Instalasi Gawat Darurat Unit Rawat Inap Isolasi COVII Unit Admisi & Billing 	D-19	TERKENDA	